



PUTUSAN

No. 502 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama : I WAYAN TERANG ;**
Tempat lahir : Dusun Pucangan, Bangli ;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 7 Oktober 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pucangan, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II Nama : I NENGAIH PUNDUH ;**
Tempat lahir : Pucangan, Bangli ;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 31 Desember 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pucangan, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III Nama : I NENGAIH NASTRA ;**
Tempat lahir : Pucangan, Bangli ;
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / Tahun 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pucangan, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
Agama : Hindu ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 502 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;
IV Nama : I WAYAN GOTREM ;
Tempat lahir : Pucangan, Bangli ;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 20 Januari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pucangan, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangli, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. I WAYAN TERANG, Terdakwa II. I NENGAH PUNDUH, Terdakwa III. I NENGAH NASTRA dan Terdakwa IV. I WAYAN GOTREM secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar jam 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Banjar Dusun Pucangan, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, *dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Para Terdakwa melakukan permainan judi Remi yang dilakukan di rumah saksi I NENGAH LANUS alias NANG SUARMA yang mudah dilihat oleh khalayak umum terletak di samping jalan raya, dilakukan dengan cara pada saat pertama melakukan permainan kartu remi dikocok oleh Terdakwa I. I WAYAN TERANG kemudian kartu remi yang sudah dikocok oleh Terdakwa I. I WAYAN TERANG menaruhnya di bawah kemudian masing-masing pemain mengambil 7 buah kartu remi selanjutnya dimana putaran searah jarum jam. Para pemain kemudian mencocokkan kartu dengan angka berurutan dan bentuk yang sama atau gambar yang sama. Para pemain yang dapat mencocokkan kartu dengan angka yang berurutan atau gambar yang sama berurutan maka pemain tersebut dinyatakan menang, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lainnya dinyatakan kalah selanjutnya yang kalah harus membayar taruhan yang disepakati sebelumnya dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bagi pemain yang menang selanjutnya mendapat giliran mengocok kartu remi.

- Permainan judi jenis Remi pada putaran pertama yang nilainya paling besar adalah Terdakwa I. I WAYAN TERANG yang menang, kemudian putaran kedua Terdakwa IV. I WAYAN GOTREM yang nilainya paling besar menang atau untung, kemudian dalam putaran ketiga Terdakwa I. I WAYAN TERANG yang menang atau untung dan dari ketiga putaran yang telah berlangsung Terdakwa IV. I WAYAN GOTREM kalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Dalam melakukan permainan judi jenis Remi alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan sifat dari permainan judi Remi adalah bersifat untung-untungan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut sudah berjalan 3 (tiga) kali putaran dan pada saat putaran ke-4 sedang berjalan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Bangli sekitar pukul 20.00 WITA guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. I WAYAN TERANG, Terdakwa II. I NENGAH PUNDUH dan Terdakwa III. I NENGAH NASTRA, I WAYAN GOTREM secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar jam 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Banjar Dusun Pucangan, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, *telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Para Terdakwa turut serta dalam melakukan permainan judi Remi yang dilakukan di rumah saksi I NENGAH LANUS alias NANG SUARMA yang mudah dilihat oleh khalayak umum terletak di samping jalan raya, dilakukan dengan cara pada saat pertama melakukan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 502 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan kartu remi dikocok oleh Terdakwa I. I WAYAN TERANG kemudian kartu remi yang sudah dikocok oleh Terdakwa I. I WAYAN TERANG menaruhnya di bawah kemudian masing-masing pemain mengambil 7 buah kartu remi selanjutnya dimana putaran searah jarum jam. Para pemain kemudian mencocokkan kartu dengan angka berurutan dan bentuk yang sama atau gambar yang sama. Para pemain yang dapat mencocokkan kartu dengan angka yang berurutan atau gambar yang sama berurutan maka pemain tersebut dinyatakan menang, sedangkan pemain lainnya dinyatakan kalah selanjutnya yang kalah harus membayar taruhan yang disepakati sebelumnya dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bagi pemain yang menang selanjutnya mendapat giliran mengocok kartu remi.

- Permainan judi jenis Remi pada putaran pertama yang nilainya paling besar adalah Terdakwa I. I WAYAN TERANG yang menang, kemudian putaran kedua Terdakwa IV. I WAYAN GOTREM yang nilainya paling besar menang atau untung, kemudian dalam putaran ketiga Terdakwa I. I WAYAN TERANG yang menang atau untung dan dari ketiga putaran yang telah berlangsung Terdakwa IV. I WAYAN GOTREM kalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Dalam melakukan permainan judi jenis Remi alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan sifat dari permainan judi Remi adalah bersifat untung-untungan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut sudah berjalan 3 (tiga) kali putaran dan pada saat putaran ke-4 sedang berjalan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Bangli sekitar pukul 20.00 WITA guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 8 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Para Terdakwa 1. I WAYAN TERANG, Terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, Terdakwa 3. I NENGAH NASTRA dan Terdakwa 4. I WAYAN GOTREM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian



sebagaimana Dakwaan Primair melanggar dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

- 2 Menyatakan Terdakwa 1. I WAYAN TERANG, Terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, Terdakwa 3. I NENGAH NASTRA dan Terdakwa 4. I WAYAN GOTREM terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan kesempatan main judi melakukan perjudian jenis Remi sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I WAYAN TERANG, Terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, Terdakwa 3. I NENGAH NASTRA dan Terdakwa 4. I WAYAN GOTREM masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set kartu remi
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 78/PID.B/2012/PN.BLI tanggal 16 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. I WAYAN TERANG, Terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, Terdakwa 3. I NENGAH NASTRA, Terdakwa 4. I WAYAN GOTREM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa 1. I WAYAN TERANG, Terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, Terdakwa 3. I NENGAH NASTRA, Terdakwa 4. I WAYAN GOTREM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan, dengan melanggar Pasal 303 KUHP" ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim, karena Para Terpidana terbukti bersalah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 502 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) set kartu remi ;
Dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa 1. I WAYAN TERANG, Terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, Terdakwa 3. I NENGAH NASTRA, Terdakwa 4. I WAYAN GOTREM membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 88/PID/2012/PT.DPS tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 78/PID.B/2012/ PN.BLI, tanggal 16 Oktober 2012 yang dimohonkan banding ;
- Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid/2013/ PN.Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu : telah keliru menafsirkan unsur permainan judi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi itu lebih dimaksudkan untuk meramaikan masa berkabung dari Saksi I Nengah Lanus dengan melakukan permainan Remi.
- Bahwa penggunaan uang dalam permainan Remi itu bukan semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan atau kemenangan melainkan lebih dimaksud untuk menambah semangat dalam permainan tersebut sehingga dapat mengusir rasa kantuk.

Seharusnya untuk menafsirkan apakah perbuatan tersebut apakah permainan judi ataukah tidak dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 303 KUHP yaitu :

- Yang dimaksud dengan permainan judi adalah : setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan lain yang dilakukan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu. Dari pengertian permainan judi tersebut sangat jelaslah bahwa Para Terdakwa memenuhi unsur permainan judi sebagaimana dimaksud Pasal 303 KUHP.

2 Majelis Hakim telah keliru menafsirkan permainan judi tersebut dengan berdasarkan alasan-alasan yang saling bertentangan yaitu :

- Bahwa mengenai perbedaan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dapat terjadi karena yang dinyatakan terbukti oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara itu adalah Dakwaan Subsidair, sementara Penuntut Umum menyatakan terbukti adalah Dakwaan Primairnya karena itu sudah sewajarnya terjadi perbedaan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan tersebut.
- Majelis Hakim keliru bahwa yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya adalah Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sehingga dakwaan yang dibuktikan oleh

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 502 K/Pid/2013



JPU sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangli dan kalau mengacu kepada pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi seperti tersebut di atas, seyogyanya lamanya pidana yang dituntut oleh JPU tidak terlalu jauh berbeda dengan putusan.

- 3 Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan alasan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (Vide Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 88/PID/ 2012/PT.DPS tanggal 22 Januari 2013 telah salah melakukan :

- a Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal kurang mempertimbangkan akibat atau dampak sosial permainan judi tersebut, disamping itu pula tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun mencegah orang lain tidak melakukan perbuatan judi tersebut. (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan yaitu Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta mempergunakan kesempatan main judi*", melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Subsidaire Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa demikian pula Judex Facti telah cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidana berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;

Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Judex Facti juga tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tersebut ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 502 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)